



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal Siregar S.H, Advokat yang berkantor di Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024, disebut

Pemohon;

Lawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 22 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami-isteri sah yang menikah secara agama dan syariat islam pada hari Rabu 20 September 2017 bertepatan pada 28 Dzulhijjah 1438 H dan pernikahan mana telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx/102/IX/2017;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut didasarkan atas kemauan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) karena sebelum pernikahan Pemohon telah mengenal baik sikap dan tingkah laku serta diri Termohon dan demikian juga sebaliknya Termohon juga telah mengenal baik sikap dan tingkah laku Pemohon, oleh karenanya pernikahan tersebut berlangsung tanpa ada unsur paksaan dari dan dalam bentuk apa pun juga;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah baik-baik saja, harmonis tinggal dan hidup bersama di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan dari Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, Laki-Laki, Lahir di Medan, tanggal 13 Januari 2018 Berumur \pm 7 tahun dan Anak II, Lahir di Medan, tanggal 4 Oktober 2022 Berumur \pm 2 tahun;

4. Bahwa keharmonisan bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya berjalan baik-baik saja, namun sejak tanggal 10 Mei 2023 mulai terjadi percek cogan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama 3 (tiga) Hari tanpa alasan yang sah serta tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa sejak tanggal 5 Maret 2024 Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan ke 2 (dua) anak saat ini Termohon tidak ada kabarnya kepada Pemohon dan sikap atau perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak akan mungkin diharapkan untuk rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sebab keluarga Pemohon sudah berulang kali mendatangi keluarga Termohon guna untuk menyatukan dan/atau mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun Termohon sama sekali tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon dalam ikatan perkawinan yang disampaikan oleh keluarga Termohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira bulan Mei 2023 tersebut, menjadi puncak pertengkaran dan percek cogan antar Pemohon dengan Termohon yang pada akhirnya menyebabkan Termohon meninggalkan kediaman bersama disebabkan:

- a. Sikap dan prilaku Termohon yang tidak menuruti perkataan dan permintaan Pemohon untuk mengurus anak;
- b. Sikap dan prilaku Termohon yang tidak memperhatikan dan mengurus Pemohon layak sebagai seorang suami, serta tidak pernah menghargai jerih payah Pemohon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- c. Sikap dan perilaku Termohon yang selalu susah diajak untuk menunaikan ibadan Sholat dan bersilaturahmi ketempat sanak saudara;
- d. Sikap dan prilaku Termohon yang selalu berkata "kata kasar pada Pemohon
- e. Sikap dan prilaku Termohon yang selalu minta diceraikan apabila terjadi permasalahan dengan Pemohon;

7. Bahwa atas dasar sikap dan perilaku Termohon yang demikian, maka sekira bulan Maret 2024 hingga saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi (pisah ranjang) serta tidak lagi berhubungan apapun sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

8. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi, sehingga Pemohon berkeyakinan perceraian merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar kepergian Termohon dari kediaman bersama serta atas sikap dan prilaku yang tidak benar pada diri Termohon dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan-alasan yang diuraikan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang kelak akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo kiranya berkenan untuk memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap diri Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa Pemohon dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Perka Kabupaten Deli Serdang Nomor xxxx/102/IX/2017 tertanggal 20 September 2017, diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, Umur 56 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Uwak Pemohon Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Sikap dan prilaku Termohon yang tidak menuruti perkataan dan permintaan Pemohon untuk mengurus anak. Termohon yang tidak memperhatikan dan mengurus Pemohon layak sebagai seorang suami, Termohon tidak pernah menghargai jerih payah Pemohon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon yang selalu susah diajak untuk menunaikan ibadah Sholat dan bersilatullahmi ketempat sanak saudara dan Sikap dan prilaku Termohon yang selalu berkata – kata kasar pada Pemohon.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024 dan sejak hari itu Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, Umur 23 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Adik Kandung Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan /telah dikaruniai anak.

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2023;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Sikap dan prilaku Termohon yang tidak menuruti perkataan dan permintaan Pemohon untuk mengurus anak. Termohon yang tidak memperhatikan dan mengurus Pemohon layak sebagai seorang suami, Termohon tidak pernah menghargai jerih payah Pemohon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon yang selalu susah diajak untuk menunaikan ibadah Sholat dan bersilaturahmi ketempat sanak saudara dan Sikap dan prilaku Termohon yang selalu berkata – kata kasar pada Pemohon, Termohon yang selalu minta diceraikan apabila terjadi permasalahan dengan Pemohon.

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024 dan sejak hari itu Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., serta saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk




Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Mei 2023;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Termohon yang tidak memperhatikan dan mengurus Pemohon layak sebagai seorang suami, serta tidak pernah menghargai jerih payah Pemohon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2024;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**244.000,00** (**dua ratus empat puluh empat ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emidayati** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000
2.	Proses	Rp	100.000
3.	Panggilan	Rp	48.000
4.	Meterai	Rp	10.000
5.	PBT	Rp	16.000

Jumlah **Rp** 244.000

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)